



P E N E T A P A N

NOMOR : 25/Pdt.P/2023/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**EKA**, Tempat/Tanggal lahir Langkap, tanggal 12 Juli 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Langkap RT 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;

**GRACE APRI NOVICE**, Tempat/Tanggal lahir Halong, 25 April 2003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Mamigang No 10 RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 21 November 2023, dengan nomor register perkara 25/Pdt.P/2023/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Desa Mamigang pada 30 Mei 2020 berdasarkan surat Keterangan Perkawinan Nomor:19/GKII-MG/2020;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur perkawinan karena pemohon I dan pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak bisa mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan;
3. Bahwa pada saat ini usia Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai 20 tahun sehingga dianggap dewasa sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yang berlaku;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini pernikahan Para pemohon tersebut diatas belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan dan untuk mendapatkan legalitas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka menurut ketentuan hukum harus ada Pengesahan Perkawinan/Pencatatan pernikahan terlambat dari Pengadilan Negeri Paringin dimana para pemohon berdomisili diwilayah hukum tersebut;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini guna diterbitkan Akta Pekawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dikarenakan akta perkawinan ini sangat diperlukan bagi para pemohon untuk keperluan administrasi rumah tangga dan salah satunya adalah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak para pemohon;
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Paringin Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Desa Mamigang Tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Nikah Nomor 19/GKII-MG/2020;
3. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Nikah Nomor 19/GKII-MG/2020 tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat akta perkawinan para pemohon tersebut ke dalam register yang telah tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon;

Dan atau menjatuhkan putu lain yang seadil-adilnya.

Atau apabila Bapak/Ibu, Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Paringin berpendapat lain, para pemohon mohon penetapan/ keputusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311081207010001 atas nama EKA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311026504030002 atas nama GRACE APRI NOVIVE, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6311-PGSH-18072023-0002 tanggal 18 Juli 2023 atas nama EKA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0160/UM-PSLB/2003 tanggal 26 Januari 2023 atas nama GRACE APRI NOVICE, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311081511110002 tanggal 8 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga WIDIANSYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311023103080071 tanggal 26 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga MISAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 19/GKII-MG/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama EKA dan GRACE APRINOVICE yang dikeluarkan Gereja Kemah Injil Indonesia, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 140/24/KDS-MMG/IX/2020 tanggal 7 September 2020 atas nama EKA dan GRACE APRI NOVICE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mamigang, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. SAKSI HAINUN

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mamigang No 10 RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tentang pendaftaran Perkawinan yang terlambat;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah tanggal 30 Mei 2020 di Desa Mamigang ditempat mempelai perempuan di Gereja Kemah Injil Indonesia GKII;
- Bahwa Para Pemohon menikah saat itu secara agama di gereja;
- Bahwa Yang menikahkan Para Pemohon adalah Pendeta Elistarman Idrus, S.Th dan ada Saksi yang menyaksikan;
- Bahwa usia Para Pemohon menikah saat itu yang laki-laki 19 tahun dan yang perempuan 17 tahun lulus SMA;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak lahirnya bulan September tahun 2020 sekarang usianya sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena belum bisa didaftarkan karena Para Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, karena pada saat menikah tahun 2020 tersebut usia Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki Kartu Keluar sendiri, masih mengikuti keluarga masing masing;
- Bahwa Pemohon EKA nama ayahnya WIDIANSYAH dan ibunya bernama TINI;
- Bahwa Pemohon GRACE APRI NOVICE nama ayahnya MISAK dan ibunya SRI WANGI;

## 2. Saksi ALBERTUS EDY SUPRIYONO

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mamigang No 10 RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tentang pendaftaran Perkawinan yang terlambat;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah tanggal 30 Mei 2020 di Desa Mamigang ditempat mempelai perempuan di Gereja Kemah Injil Indonesia GKII;
- Bahwa Para Pemohon menikah saat itu secara agama di gereja;
- Bahwa Yang menikahkan Para Pemohon adalah Pendeta Elistarman Idrus, S.Th dan ada Saksi yang menyaksikan;
- Bahwa usia Para Pemohon menikah saat itu yang laki-laki 19 tahun dan yang perempuan 17 tahun lulus SMA;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak lahirnya bulan September tahun 2020 sekarang usianya sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena belum bisa didaftarkan karena Para Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, karena pada saat menikah tahun 2020 tersebut usia Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki Kartu Keluarg sendiri, masih mengikuti keluarga masing masing;
- Bahwa Pemohon EKA nama ayahnya WIDIANSYAH dan ibunya bernama TINI;
- Bahwa Pemohon GRACE APRI NOVICE nama ayahnya MISAK dan ibunya SRI WANGI;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan agar perkawinan secara agama Kristen di Desa Mamigang Tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Nikah Nomor 19/GKII-MG/2020 adalah sah menurut hukum dan agar dicatat dalam buku Register catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Mamigang No 10 RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan; (bukti P-8, Saksi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hainun dan Saksi Albertus);

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Kristen di Desa Mamigang Tanggal 30 Mei 2020 berdasarkan Surat Nikah Nomor 19/GKII-MG/2020 (bukti P-7, Saksi Hainun dan Saksi Albertus);
- Bahwa usia Para Pemohon saat Perkawinan Pemohon EKA berusia 19 tahun dan Pemohon GRACE berusia 17 tahun (bukti P-1,P-2,P-3,P-4, P-5, P-6, P-6,P-7 Saksi Hainun dan Saksi Albertus);
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak(Saksi Hainun dan Saksi Albertus);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting sehingga berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mamigang No 10 RT.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, sehingga sudah tepat jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin untuk menetapkan Pengesahan Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Nikah Nomor 19/GKII-MG/2020 dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mamigang Kalimantan Selatan tertanggal 30 Mei 2020 diperoleh fakta bahwa Eka sudah menikah menurut Agama Kristen dengan Grace Aprinovice pada tanggal 30 Mei 2020 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Mamigang Kalimantan Selatan dihadapan Pendeta Pdt. Elisternab Idrus,S.Th ;

Menimbang, bahwa adanya pernikahan antara Para Pemohon yakni Eka dengan Grace Aprinovice juga dibenarkan Saksi Hainun dan Saksi Albertus yang ikut berada di tempat perkawinan Para Pemohon dan menyaksikan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan dari saksi-saksi tersebut telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon yakni Eka dengan Grace Aprinovice telah menikah secara hukum agama Kristen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Perkawinan antara Para Pemohon yakni Eka dengan Grace Aprinovice adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengesahan perkawinan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga petitum angka dua permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan bagi masyarakat selain Islam sejalan dengan kebijakan yang ada dilakukan melalui lembaga Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta aturan pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, perkawinan Para pemohon tersebut belum dicatatkan dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan dari pemohon dapat dilaksanakan, sehingga petitem angka tiga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan, demikian juga pencatatan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon (EKA) dengan (GRACE APRI NOVICE) yang telah dilaksanakan menurut agama Kristen pada tanggal 30 Mei 2020 di Gereja Kemah Injil Indonesia Jamaat Mamigang Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mencatat perkawinan Para Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Paringin, selaku Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Prn, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasma Ridha S.H, M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hasma Ridha S.H, M.M

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNB	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)